



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 41 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BONE BOLANGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor – faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomoe 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

**PERATURAN DAERAH TENTANG CARA DAN CARA
PENYERTAAN PERUSAHAAN BUKAN NEGARA
KELOMPOK PERUSAHAAN BUKAN NEGARA**

NOMOR 41 TAHUN 1982

DIYOGYAKARTA

DINAS KORPORASI PERUSAHAAN BUKAN NEGARA
KABUPATEN BOGOR
KANTOR RAHMAT TURAN YANA WANA 15A
PURATI BOGOR BOGOR

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 52 Tahun 1982 tentang Pendaftaran Perseorangan dan Badan Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Perseorangan yang didirikan di Indonesia dan mempunyai kantor pusat atau kantor cabang di Indonesia, dan

2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat 2 Undang-undang Nomor 52 Tahun 1982 tentang Pendaftaran Perseorangan dan Badan Usaha Perseorangan yang didirikan di Indonesia dan mempunyai kantor pusat atau kantor cabang di Indonesia, dan

3. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Undang-undang Nomor 52 Tahun 1982 tentang Pendaftaran Perseorangan dan Badan Usaha Perseorangan yang didirikan di Indonesia dan mempunyai kantor pusat atau kantor cabang di Indonesia, dan

4. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat 4 Undang-undang Nomor 52 Tahun 1982 tentang Pendaftaran Perseorangan dan Badan Usaha Perseorangan yang didirikan di Indonesia dan mempunyai kantor pusat atau kantor cabang di Indonesia, dan

5. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat 5 Undang-undang Nomor 52 Tahun 1982 tentang Pendaftaran Perseorangan dan Badan Usaha Perseorangan yang didirikan di Indonesia dan mempunyai kantor pusat atau kantor cabang di Indonesia, dan

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4367)
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381)
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488)
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengalihan Fungsi Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango;
7. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango ;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustriaian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

Mendukung
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA NON-DEPARTEMEN
PERDAANAN DAN PERUBAHAN KELOLA KABUPATEN BOJONEGARA
BOJONEGARA

KETERANGAN

1. Untuk keperluan ini yang dimaksud dengan:
a. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
b. Bupati adalah Bupati Bojonegara;
c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bojonegara;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bojonegara;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bojonegara;
f. Perundang-undangan adalah Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan DPRD menurut asas negara dan tugas pemerintahan dengan prinsip demokrasi seluas-luasnya dalam kerangka dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
g. Kepala Daerah adalah Bupati/Bupati Bojonegara;
h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegara;
i. Dinas adalah Dinas Kabupaten Bojonegara; Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Kabupaten Bojonegara;
j. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Bojonegara;
k. Organisasi adalah Organisasi Kabupaten Bojonegara.

PARA 1

KELOMPOK TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Dinas merupakan unit pelaksana dasar yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas masing-masing.

Paragraf 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1).Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Industri ;
- d. Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal ;
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2).Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Keuangan ; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Bidang Industri terdiri atas :

- a. Seksi Usaha Industri, dan
- b. Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Pengawasan.

1. Menetapkan tujuan organisasi dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien.
2. Menetapkan struktur organisasi dan menetapkan wewenang dan tanggung jawab.
3. Menetapkan prosedur, metode, dan teknik kerja yang akan digunakan.
4. Menetapkan sistem informasi yang akan digunakan.
5. Menetapkan sistem pengawasan yang akan digunakan.

DAFTAR ISI

1. Pengertian Organisasi, Fungsi, dan Tujuan Organisasi
2. Jenis-jenis Organisasi
3. Struktur Organisasi
4. Proses Organisasi
5. Perencanaan Organisasi
6. Pengorganisasian Organisasi
7. Pelaksanaan Organisasi
8. Pengawasan Organisasi

DAFTAR ISI

1. Pengertian Organisasi, Fungsi, dan Tujuan Organisasi
2. Jenis-jenis Organisasi
3. Struktur Organisasi
4. Proses Organisasi
5. Perencanaan Organisasi
6. Pengorganisasian Organisasi
7. Pelaksanaan Organisasi
8. Pengawasan Organisasi

Pasal 8

Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri atas :

- a. Seksi Bina Usaha, Pendaftaran Perusahaan dan Perlindungan Konsumen ; dan
- b. Seksi Perdagangan dan Pelayanan Investasi.

Pasal 9

Bidang Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi ; dan
- b. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Sekretariat, Bidang-bidang, Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1).Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2).Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3).Pembentukan unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1).Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2).Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1).Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2).Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3).Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4).Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Paragraf 1

- 1. Dalam pelaksanaan dan pelaksanaan ini terdapat...
- 2. Dalam pelaksanaan ini terdapat...

Paragraf 2

- 1. Dalam pelaksanaan ini terdapat...
- 2. Dalam pelaksanaan ini terdapat...

Paragraf 3

Penjelasan mengenai pelaksanaan ini terdapat...

Paragraf 4

- (1) Dalam pelaksanaan ini terdapat...
- (2) Dalam pelaksanaan ini terdapat...
- (3) Dalam pelaksanaan ini terdapat...

Paragraf 5

- (1) Dalam pelaksanaan ini terdapat...
- (2) Dalam pelaksanaan ini terdapat...

Paragraf 6

- (1) Dalam pelaksanaan ini terdapat...
- (2) Dalam pelaksanaan ini terdapat...
- (3) Dalam pelaksanaan ini terdapat...
- (4) Dalam pelaksanaan ini terdapat...

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 14

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang
- (3). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1). Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2). Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Dinas.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1). Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2). Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3). Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan

BAB IV
KEPERAWATAN
PEDIKUL

1. Definisi pedikul adalah suatu keadaan dimana ujung jari tangan atau kaki mengalami perubahan bentuk dan fungsi akibat trauma, infeksi, atau faktor lainnya. Pedikul dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

2. Etiologi pedikul dapat disebabkan oleh trauma, infeksi, atau faktor lainnya. Trauma dapat disebabkan oleh gesekan, benturan, atau luka.

3. Tanda dan gejala pedikul meliputi kemerahan, bengkak, nyeri, dan perubahan bentuk jari. Gejala ini dapat disertai dengan keluhan lain seperti demam atau maloklusi.

4. Tujuan asuhan keperawatan pedikul adalah untuk mengurangi ketidaknyamanan, mencegah infeksi, dan mengembalikan bentuk jari ke normal.

Pasien 1

1. Riwayat pedikul yang dialami pasien adalah pedikul pada jari telunjuk tangan kanan akibat trauma akibat gesekan.

2. Tanda dan gejala yang dialami pasien adalah kemerahan, bengkak, dan nyeri pada jari telunjuk tangan kanan.

BAB V
KEPERAWATAN
PEDIKUL

1. Tujuan asuhan keperawatan pedikul adalah untuk mengurangi ketidaknyamanan, mencegah infeksi, dan mengembalikan bentuk jari ke normal.

2. Sasaran asuhan keperawatan pedikul adalah mengurangi ketidaknyamanan, mencegah infeksi, dan mengembalikan bentuk jari ke normal.

3. Intervensi asuhan keperawatan pedikul meliputi edukasi, perawatan luka, dan pemberian obat.

BAB VI
KEPERAWATAN
PEDIKUL

1. Tujuan asuhan keperawatan pedikul adalah untuk mengurangi ketidaknyamanan, mencegah infeksi, dan mengembalikan bentuk jari ke normal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



KARIM PATEDA

DAFTAR
REVISI
Gedung dan/atau Perumahan Daerah Kabupaten Bone Bolango
Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
Salah satu di antaranya ialah sebagai berikut:

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini dapat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
yang akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
yang akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan memperhatikan dalam Landasan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditandatangani di Bonebo
pada tanggal
SUPATI SONE BOLANGO



SUPATI SONE BOLANGO

Ditandatangani di Bonebo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



KARIM PATEBA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 20 Pasal Cukup jelas

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN BOJONEgara

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERIAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG

JAWAB PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN

DI KABUPATEN BOJONEgara

UMUM

Salah satu pemerintahan Negara yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegara perlu meningkatkan PAD dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberlakukan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan dan perusahaannya yang beroperasi di Kabupaten Bojonegara.

Sebelum diberlakukan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan dan perusahaannya yang beroperasi di Kabupaten Bojonegara, Pemerintah Kabupaten Bojonegara telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegara dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegara dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegara.


Salah satu kewajiban dan tanggung jawab perusahaan dan perusahaannya yang beroperasi di Kabupaten Bojonegara adalah membayar pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegara. Untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegara, Pemerintah Kabupaten Bojonegara perlu memberlakukan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan dan perusahaannya yang beroperasi di Kabupaten Bojonegara.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegara dengan memberlakukan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan dan perusahaannya yang beroperasi di Kabupaten Bojonegara.

PAJAK DAERAH

Pass / 2013 Pajal / 2013

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE